

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

- A. Pelaksanaan pemberian kredit Bank Mandiri kepada calon nasabah debitur debitur

Dalam pemberian kredit yang dilakukan oleh Bank Mandiri ada beberapa tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh Marketing dari pihak Bank Mandiri yaitu dengan mencari nasabah debitur yang membutuhkan peminjaman uang atau nasabah debitur dengan sendiri mendatangi Bank Mandiri untuk melakukan peminjaman kredit yang nantinya akan diarahkan kepada marketing-marketing di unit peminjaman kredit yang dibutuhkan oleh nasabah debitur.

- B. Usaha penyelesaian yang dilakukan oleh pihak bank Mandiri sebagai pemberi pinjaman kredit dan pihak nasabah debitur ketika nasabah debitur wanprestasi dalam perjanjian kredit bank tersebut sebelum kasusnya terdaftar di Pengadilan Negeri

Ketika pinjaman nasabah debitur tersebut sudah menunggak pembayaran, maka usaha pertama yang dilakukan oleh pihak Bank Mandiri adalah melakukan kunjungan ketempat nasabah debitur untuk bisa melakukan perundingan terkait tunggakan pinjaman nasabah debitur, dengan cara memberikan perpanjangan waktu untuk melakukan pembayaran, karena pihak bank berharap penyelesaian tersebut bisa dilakukan dengan damai, cara tersebut merupakan sebuah itikad baik dari

bank untuk nasabah debiturnya agar bisa menyelesaikan tunggakan tersebut, jika nasabah debitur tidak bisa melakukan pembayarannya maka bank akan memberikan surat peringatan 1, 2 dan 3 (SP) dan jika SP sudah lengkap dan pihak nasabah debitur tidak melaksanakan pembayaran maka aset yang sudah dititipkan sebagai jaminan, maka aset tersebut sudah bisa dimasukkan ke kriteria lelang.

C. Hambatan-hambatan dalam penyelesaian wanprestasi kredit macet antara pihak Bank Mandiri dengan nasabah debitur

Hambatan yang terjadi dilapangan ketika pihak bank ingin menghubungi atau kunjungan ketempat nasabah debitur untuk melelang agunan adalah terjadinya sebuah pemblokiran agunan yang dilakukan oleh nasabah debitur, keluarnya perkataan yang tidak pantas. Ketika nasabah debitur melakukan gugatan ke pengadilan dan agunan tersebut sudah masuk ke daftar lelang, maka pihak bank meminta penyelenggara lelang untuk menunda pelelangan tersebut sampai proses gugatan yang diajukan oleh nasabah debitur selesai.

B. Saran

Berdasarkan simpulan mengenai pokok permasalahan diatas, maka dapat diambil saran sebagai berikut:

1. Saran untuk Bank Mandiri sebagai kreditur hendaknya lebih berhati-hati dalam memberikan kredit karena dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemberian kredit, dengan harapan hal tersebut bisa saja dapat meminimalisir terjadinya kredit macet

2. Saran untuk nasabah sebagai debitur bisa diharapkan agar tidak lupa terhadap kewajibannya yaitu membayar pinjaman kredit dan patuh terhadap syarat dan ketentuan dalam pengajuan kredit agar tidak terjadinya kredit macet.